



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**
Jl. Mallontarang Dg. Maro No. 5 Takalar

SALINAN

Telp. (0418) 2311100

email : kpud.takalar@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG BAGIAN ANGGARAN 076
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dan untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659182/2025, Tanggal 02 Desember 2024 pada KPU Kabupaten Takalar, maka perlu untuk menunjuk/menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor Negara Republik Indonesia Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 753/HK.03.1/02/2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); dan
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076-01.2.659182/2025, tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk/menetapkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Nama : BUDI HARYONO JUMIYANTO, S.Kom

N I P : 19790914 200910 1 001

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Takalar

Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang BA.076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2025.

KEDUA : Kepada Pejabat sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan Honorarium yang besarnya berpedoman pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.659182/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



Azhari Jupri

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	N A M A	J A B A T A N	HONORARIUM PERBULAN
1	2	3	4
1.	BUDI HARYONO JUMIYANTO, S.Kom	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	Rp. 1.550.000,-

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,


Azhari Jupri